



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS MUSHOLLA "AL-MUTTAQIN"
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2020 - 2025**


KEPALA DESA WILALUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa musholla tidak hanya berperan sebagai ibadah ritual umat islam saja, tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti di bidang pendidikan, sosial budaya dan lainnya ;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsi Musholla "Al-Muttaqin" sebagaimana peran idealnya sebuah musholla maka perlu dibentuk pengurus musholla ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengurus musholla "Al-Muttaqin" dengan Keputusan Kepala Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
 - 5. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS MUSHOLLA "AL-MUTTAQIN" DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK MASA BHAKTI 2020 – 2025.**
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Musholla " Al-Muttaqin " Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Masa Bhakti 2020 – 2025 sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengurus Musholla :
a. Menyusun program kerja, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
b. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan/kegiatan ilmiah dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat.
c. Memelihara bangunan musholla yang bersih, rapi indah dan nyaman agar jamaah memiliki cinta terhadap masjid sehingga timbul tanggungjawab untuk memakmurkan masjid.
- KETIGA : Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagaimana dimaksud dictum KEDUA untuk selanjutnya dirinci oleh pengurus sesuai dengan bidang masing-masing
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan .

Ditetapkan di : Wilalung
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020


DARYANTO, ST

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wilalung
Nomor : 29 Tahun 2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

**SUSUNAN PENGURUS MUSHOLLA "AL-MUTTAQIN"
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2020 – 2025**

- | | | |
|------------------|---|------------------------------|
| I. Pelindung | : | Kepala Desa |
| II. Penasehat | : | 1. H.Danuri
2. H.Asrori |
| III. Pengurus | : | |
| Ketua | : | M.Zuhri |
| Wakil Ketua | : | Rudjikan |
| Sekretaris | : | Sajari |
| Bendahara | : | Ahmad Kuwat |
| IV. Seksi-seksi | : | |
| a. Seksi Humas | : | 1. Sumarno
2. Khadirin |
| b. Pembangunan | : | 1. Kanan
2. Ahmad Nahrowi |
| c. Perlengkapan | : | 1. Shodiqin
2. Suprpto |
| d. Pembantu Umum | : | 1. Wahyudi
2. Marzuki |


KEPALA DESA WILALUNG
BARYANTO, ST